



PUTUSAN

Nomor: 73/G/2014/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

PT. MADACO WIJAYA, beralamat di Jalan Kyai Caringin No. 3 Jakarta

Pusat dalam hal ini diwakili oleh Haryanto, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Madaco Wijaya, bertempat tinggal di Jalan Keutamaan Dalam No. 52A, Rt. 008, Rw. 003, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Pusat ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2014, diwakili oleh Kuasanya bernama Bernadette Holly Kristiani,SH dan Andi Yohanes E. Samosir,SH, keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Atma and Associate Advocate and Legal Consultants, beralamat di Atma and Associates Building Jalan Sawojajar No. 32B, Bogor – 12161;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA

(Persero), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No 1. Bandung – 40117 ;-----

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2014, diwakili oleh Benny Wullur,SH, Gigih Pemi Dwi Septi,SH, B.Wiharto,SH, Dan Eka Prasetya,SH., kesemuanya keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Benny Wullur,SH & Associates di Paskal Hypersquare Jl. Pasirkaliki No. 25 -27 Ruko Blok B No. 6A, Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

Telah membaca :-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/Pen.DIS/2014/PTUN-BDG tanggal 26 Agustus 2014 tentang lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/Pen.MH/2014/PTUN-BDG tertanggal 26 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/Pen.Pan.PP/2014/PTUN-BDG tertanggal 26 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/Pen.PP/2014/PTUN-BDG tertanggal 28 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/Pen.HS/2014/PTUN-BDG tertanggal 18 September 2014 tentang Hari Sidang Pertama ;-----

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG



- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **25 Agustus 2014** dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register Perkara Nomor: **73/G/2014/PTUN-BDG** tertanggal 25 Agustus 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal **18 September 2014** telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut ;-----

I. Dalam Posita ;-----

A. Obyek Gugatan ;-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Surat Nomor : PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai pejabat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;-----

B. Dasar Gugatan ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa surat Nomor: PL.105/V/7/KA – 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2014, dengan demikian pengajuan gugatan a-quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diterima atau diumumkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan) puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----



2. Bahwa surat Nomor: PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsur meliputi :-----

a. Penetapan Tertulis ;-----

Bahwa surat Nomor: PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan penetapan berbentuk tertulis yang ditandatangani Tergugat mengenai Blacklist PT. Madaco Wijaya sebagai Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Penggugat ;-----

b. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa surat Nomor: PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 2004 mengatakan, "Bahwa Pejabat tersebut adalah dapat disebut pejabat perdagangan, perkebunan, ekonomi, perbankan, perindustrian,



pertanian, pendidikan yang merupakan lembaga yang melakukan tugas-tugas pemerintahan di bidang usaha negara seperti perusahaan negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19/Prp/1960 tentang Perusahaan Negara, selanjutnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Bentuk Usaha Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1969” ;-----
Dengan demikian Tergugat telah memenuhi kriteria sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut :-----

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
Bahwa Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tersebut, mencakup pula peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yustisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah pejabat pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi darat, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor: 39 Tahun 1999 yang tunduk pada Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;-----

Oleh karenanya Tergugat adalah pejabat pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian dan Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor: 39 Tahun 1999, sehingga Tergugat yang telah menerbitkan surat Nomor: PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kapasitas/kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Sebagai acuan dapat dilihat putusan Mahkamah Agung Nomor : 61K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Hj. Hartanti Rahayuningsih (Penggugat) melawan Rektor Universitas Trisakti (Tergugat) yang dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :-----

“Bahwa Universitas Trisakti merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, oleh karena itu Statuta Universitas Trisakti dan ketentuan-ketentuan lainnya

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional jo. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi ;-----

Bahwa Rektor Universitas Trisakti adalah pejabat dari masyarakat yang pengangkatannya didasarkan pada putusan atau usulan senat, tetapi perlu adanya persetujuan Menteri yang bersangkutan (pemerintah), dengan demikian Rektor tersebut dalam menerbitkan keputusan-keputusan dikualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara” ;-----

- Bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan ;-----

Indroharto menegaskan :-----

“Bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

“Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah kegiatan yang bukan kegiatan legislatif dan yudikatif”;-----

Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 2004 mengatakan, “Bahwa kriteria untuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah organ atau pejabat yang mempunyai fungsi pemerintahan (eksekutif) yang dilaksanakan berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan kedudukan struktural dalam lingkungan kekuasaan negara dan bukan nama resminya” ;-----.

Bahwa Tergugat incasu Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah pejabat pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi darat, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menyebutkan :-----

“Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN”;-----

Oleh karenanya Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk/berpedoman pada Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2007 Tentang Perkereta Apian, Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor : 39 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara ;----

Sebagai acuan dapat dilihat :-----

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 255 K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara Aries Adhi Widodo (Penggugat) melawan Tim Pertimbangan Kepegawaian (TPK) A PT. Bank Mandiri (Persero)



Tbk (Tergugat) dimana yang menjadi objek gugatan adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tentang Pemberhentian Pegawai Nomor: Kep. TPK A/SK/06/2003 tanggal 11 Agustus 2003 ;-----

- Putusan Nomor: 01/G/2012/PTUN.PDG dalam sengketa Tata Usaha Negara antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang diwakili oleh Ir. Muhammad Barlia, MT, pekerjaan Vice President Divisi Regional II Sumatera Barat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang ;-----

Dari kedua putusan di atas, dapat dilihat khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 255 K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006 dapat disimpulkan bahwa Tim Pertimbangan Kepegawaian (TPK) A PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan) berupa Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk perihal Pemberhentian Pegawai Nomor : Kep. TPK A/SK/06/2003 tanggal 11 Agustus 2003 ;-----

Sedangkan Putusan Nomor: 01/G/2012/PTUN.PDG, dapat disimpulkan bahwa dengan jabatan sebagai Vice President Divisi Regional II Sumatera Barat bukan direksi dapat bertindak mewakili PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;-----

Dengan demikian dikaitkan dengan perkara a-quo, maka surat Nomor: PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero),



merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan oleh pejabat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam hal ini oleh Executive Vice President Logistik, yang termasuk dalam pengertian Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga merupakan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini surat Nomor: PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;-----

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;-----

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ;-----

Tindakan mana berupa surat nomor : PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

d. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----

Konkret ;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu berupa blacklist PT. Madaco Wijaya rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengakibatkan tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT.



Kereta Api Indonesia (Persero untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung ;-----

Individual ;-----

Bahwa surat keputusan Tergugat tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara khusus berlaku/ditujukan kepada Direksi PT. Madaco Wijaya, dan karena itu tidak berlaku bagi badan hukum perdata lainnya ;-----

Final ;-----

Bahwa surat keputusan Tergugat adalah definitive karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal dan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu blacklist kepada PT. Madaco Wijaya rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sehingga tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung ;-----

e. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor: PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat karena dengan dinyatakan di Blacklist, maka Penggugat, PT. Madaco Wijaya, termasuk pengurus PT. Madaco Wijaya ;-----

a. Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung ;-----



b. Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yang berhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukan pemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrak akan digugurkan dalam proses pengadaan ;-----

Padahal Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin bahwa :-----

“Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”;-----

Maka Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang terang benderang berbentuk tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) ;-----

Dengan demikian sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerima gugatan Penggugat dan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa ini ;-----

3. Kepentingan Penggugat ;-----

Bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor: 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Berdasarkan ketentuan di atas, Keputusan Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena dengan diblacklistnya Penggugat incasu PT. Madaco Wijaya sebagai rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membawa konsekuensi/akibat sesuai halaman 2 angka 4 Keputusan Tergugat, yang menyebutkan :-----



“Dengan dinyatakan di Blacklist maka kepada saudara, perusahaan saudara termasuk pengurus :-----

- a. Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung ;-----
- b. Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yang berhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukan pemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrak akan digugurkan dalam proses pengadaan” ;-----

Hal ini nyata-nyata telah menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat serta telah menghilangkan hak Penggugat untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan ;-----

Padahal Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin bahwa :-----

“Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”;-----

4. Alasan - Alasan Gugatan Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang penyedia barang/jasa yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultan/jasa lainnya ;-----

Bahwa Penggugat merupakan rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengikuti dan menjadi salah satu peserta lelang berdasarkan Pengumuman Pelelangan Nomor: PBJ/PP/04/DIVRE I SU – 2011, tgl 21 -23 Desember 2011 berupa Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan ;-----



Bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : PBJ/PP/04/DIVRE I SU – 2011, tgl 21 -23 Desember 2011 Penggugat mengikuti dan menjadi salah satu peserta lelang Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan ;-----

- A. Bahwa proses pelelangan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan mengacu pada :-----

- a. Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.U/PL.102/IX/45/KA-2011 tanggal 16 September 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ;-----
- b. Surat Dirkom Nomor PL 102/XII/38/KA-2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal : Pengadaan Barang dan Jasa Ulang untuk Investasi KA Bandara Stasiun Medan – Kualanamu ;-----
- c. Nota Dirku Nomor 612/KA/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal: Ijin Prinsip Investasi KA Bandara Stasiun Medan – Kualanamu ;-----

- B. Bahwa proses pelelangan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan telah melalui seleksi yang ketat oleh Panitia



Pengadaan Barang dan Jasa Divre I Sumatera Utara dan mendapat pengawasan dari kantor pusat PT. Kereta Api Indonesia ;-----

Hal ini dapat dilihat sewaktu panitia lelang pekerjaan a-quo melakukan pembukaan kotak penawaran pada tanggal 10 Januari 2012 hanya terdapat 4 (empat) sampul penawaran yang memenuhi syarat Administrasi dan Teknik, termasuk di dalamnya adalah Penggugat in casu PT. Madaco Wijaya yang memenuhi syarat administrasi dan teknis sehingga selanjutnya dapat mengikuti Evaluasi Harga ;-----

- C. Bahwa syarat administrasi atau Evaluasi Administrasi dilakukan untuk memenuhi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah) ;-----

Selanjutnya dengan Penggugat mengikuti tahapan lelang yaitu Evaluasi Harga, membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat administrasi dan teknis pelelangan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan, sekalipun pada akhirnya Penggugat bukan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan a-quo ;-----

Dengan demikian Penggugat dalam mengikuti lelang Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 6 (a) dan Pasal 8 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yaitu melalui tahapan proses prakualifikasi dan pascakualifikasi ;-----

Pasal 56 ayat 6 (a) menyebutkan :-----



“Proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya”;-----

Pasal 56 ayat 8 menyebutkan :-----

“Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah memasukkan penawaran”;-----

Bahwa Penggugat telah memenuhi isi dari dokumen lelang yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga bila benar Penggugat telah melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan Tergugat, tentunya panitia lelang pekerjaan a-quo sudah terlebih dahulu menggugurkan Penggugat dari proses lelang ;-----

Adapun pengumuman pemenang lelang pekerjaan a-quo dilakukan pada tanggal 9 Pebruari 2012 ;-----

D. Bahwa seiring berjalannya waktu yang cukup lama (lebih dari 2 tahun), terhitung sejak pengumuman pemenang lelang pada tanggal 9 Pebruari 2012, Penggugat sangat terkejut ketika menerima Keputusan Tergugat tertanggal 30 Mei 2014 yang membawa akibat bagi direksi, PT. Madaco Wijaya termasuk pengurus :-----

- a. Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung ;-----
- b. Apabila ada perjanjian/kontrak atau proses pengadaan yang berhubungan dengan butir 3 di atas, akan segera dilakukan pemutusan perjanjian dan apabila belum menjadi kontrak akan digugurkan dalam proses pengadaan ;-----

Adapun dasar pertimbangan Tergugat memblacklist Penggugat adalah sangat subjektif, yaitu :-----



PT. Madaco Wijaya dalam mengikuti pekerjaan diketahui telah mempunyai hubungan istimewa kepada PT. Giwin Inti dimana saudara Henry selaku Komisaris PT. Madaco Wijaya yang mewakili PT. Giwin Inti pada pemasukan Dokumen Lelang untuk pekerjaan dimaksud, dengan demikian :-----

- a. Pernyataan dalam Fakta Integritas tidak sesuai dengan kenyataan (KKN) ;-----
- b. Melakukan kerjasama dengan PT.Giwin Inti untuk mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat (mempunyai hubungan Istimewa) ;-----
- c. Saudara Henry selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT.Madaco Wijaya yang beralamat Jln. Brig Jend Katamso Gang Tangsi No. 49 Medan sama persis dengan alamat Sdr Kiandy Selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT. Giwin Inti dan Saudara Abdul Kadir selaku Pemegang Saham dan Direktur I PT. Bajatra ;-----

E. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan dasar pertimbangan Tergugat untuk memblacklist Penggugat, karena seharusnya dasar pertimbangan tersebut mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat dalam dokumen lelang, khususnya dalam penjatuhan sanksi blacklist yang menjadi acuan adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pernyataan dalam fakta Integritas tidak sesuai dengan kenyataan (KKN) ;-----
Bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme harus dapat dibuktikan dan diputuskan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang (vide Pasal 3 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga



Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam) ;-----

Namun Tergugat telah mengabaikan peraturan tersebut, dan secara
subjektif dan semena-mena telah menerbitkan surat Nomor:
PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT.
Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;-----

Dengan demikian surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut
adalah prematur karena diterbitkan tanpa terlebih dahulu dibuktikan
dan diputuskan oleh instansi yang berwenang ;-----

- b. Melakukan kerjasama dengan PT.Giwin Inti untuk mengatur
pengadaan sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat (mempunyai
hubungan istimewa) ;-----

Bahwa pernyataan atau tuduhan Tergugat tersebut sama sekali tidak
benar dan tidak dapat dibuktikan, karena :-----

- Penggugat bukan sebagai pemenang lelang ;-----

- Bahwa PT. Giwin Inti sebagai pemenang lelang, hal itu merupakan
kewenangan penuh Panitia Pengadaan Lelang Pekerjaan Sinyal
Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara
Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan
untuk menetapkan PT. Giwin Inti sebagai pemenang lelang,
sehingga tidak ada kaitan atau sangkut pautnya dengan
Penggugat ;-----

- Karenanya tidak benar Penggugat telah melakukan kerjasama
dengan PT. Giwin Inti dalam pekerjaan lelang tersebut ;-----

- c. Saudara Henry selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT.Madaco
Wijaya yang beralamat Jln. Brig Jend Katamso Gang Tangsi No. 49
Medan sama persis dengan alamat Sdr Kiandy Selaku Pemegang



Saham dan Komisaris PT. Giwin Inti dan Saudara Abdul Kadir selaku Pemegang Saham dan Direktur I PT. Bajatra ;-----

Bahwa sangat naif sekali menjadikan point c di atas sebagai salah satu dasar pertimbangan Tergugat untuk memblacklist Penggugat, karena Penggugat dalam mengikuti lelang tersebut telah mengikuti tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga.

Bahwa menjadi pertanyaan besar mengapa Tergugat tidak menggugurkan Penggugat sebagai peserta lelang pada waktu pembukaan penawaran dilakukan oleh Penggugat dan para peserta lelangnya, sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti proses lelang selanjutnya atau berikutnya ;-----

Ini membuktikan bahwa point c di atas tidak dapat dijadikan salah satu alasan Tergugat untuk memblacklist Penggugat ;-----

Selain itu saudara Abdul Kadir berdomisili di Kp. Kemang Kiara Rt. 001/004, Ds Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sehingga alasan blacklist huruf c sangat tidak berdasar ;-----

d. Bahwa sebagai akibat dari blacklist tersebut, Penggugat tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung ;-----

Tenggang waktu tanpa adanya batas waktu yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam yang menyebutkan :-----



“Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I selama 2 (dua) tahun kalender” ;-----

- e. Bahwa Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam (prosedur) yang menyebutkan :-----

Pasal 1 angka (1) :-----

“Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.....”;-----

Pasal 5 :-----

“PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I” ;-----

Dengan demikian yang berhak memberikan sanksi blacklist atau daftar hitam adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bukan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga Tergugat tidak mempunyai legal standing untuk membuat dan menandatangani surat keputusan Tata Usaha Negara a-quo yang membawa konsekuensi hukum surat keputusan Tata Usaha Negara a-quo cacat hukum ;-----

- f. Bahwa Keputusan Tergugat adalah Daluwarsa/lewat waktu, karena pemberian sanksi blacklist atau daftar hitam hanya dapat dikenakan kepada Penggugat pada saat :-----
- Proses pemilihan atau lelang berjalan baik dalam tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga ;-----



(vide Pasal 3 ayat 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam) ;-----

Padahal kepada Penggugat sejak proses pemilihan/lelang berjalan sampai dengan pengumuman pemenang lelang tidak ada sanksi blacklist yang diberikan Tergugat ;-----

- Telah terikat kontrak, yaitu ketika peserta lelang telah diumumkan sebagai pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan sesuai isi kontrak yang telah ditandatangani ;-----

(vide Pasal 3 ayat 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam) ;-----

Bahwa Penggugat bukanlah pemenang lelang sehingga tidak terikat kontrak dengan Tergugat dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi Dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan Dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan ;-----

Bahwa Penggugat dikenakan sanksi blacklist oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2014, setelah proses lelang berakhir pada saat diumumkannya pemenang lelang pada tanggal 9 Pebruari 2012 dan Penggugat tidak terikat kontrak dengan Tergugat karena Penggugat bukan sebagai pemenang lelang, sehingga terbukti Keputusan Tergugat adalah daluwarsa/lewat waktu dan tidak dapat dikenakan atau ditujukan pada Penggugat ;-----

- F. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor : PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal



Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga telah bertentangan dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ;-----

Pasal 124 pasal 1, 3 dan 4 Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah mengatur prosedur daftar hitam atau blacklist ;-----

Pasal 1 menyebutkan :-----

K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I ;-----

Pasal 3 :-----

K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional ;-----

Pasal 4 :-----

Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

G. Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan a-quo setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut ;-----

Dengan demikian apa yang telah dilakukan Tergugat merupakan tindakan sangat subjektif bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha negara yang bersifat sewenang-wenang ;-----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" ;-----



Bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijkbestuur) yang meliputi antara lain :-----

A. Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam secara tegas telah mengatur waktu/proses dikenakannya sanksi daftar hitam, yaitu :-----

Pada saat proses pemilihan atau lelang sedang berjalan, baik dalam tahap evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi harga.(vide Pasal 3 ayat 1) dan pada saat telah terikat kontrak, yaitu ketika salah satu peserta lelang telah diumumkan sebagai pemenang lelang dan melaksanakan pekerjaan sesuai isi kontrak yang telah ditandatangani (vide Pasal 3 ayat 2) ;-----

Penggugat sendiri dikenakan sanksi blacklist tidak pada tahap kedua proses tersebut, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menyalahi aturan ;-----

B. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Asa tertib penyelenggaraan Negara tidak dindahkan Tergugat, dimana amat jelas Tergugat tidak melakukan tugasnya berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan ;-----

C. Asas Keterbukaan ;-----

Asas ini menghendaki keterbukaan dalam bertindak ;-----

Tergugat dalam tindakannya sama sekali tidak melalui tahapan-tahapan yang seharusnya dan telah diatur dalam peraturan yang berlaku ;-----



Bahwa Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam menyebutkan :-----

“Tahapan sanksi daftar hitam adalah sebagai berikut :-----

- a. Pengusulan ;-----
- b. Penetapan ;-----
- c. Pengiriman, dan ;-----
- d. Pengumuman ;-----

Adapun tahapan sanksi daftar hitam tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 7 tentang pengusulan, Pasal 8 tentang penetapan, pasal 9 tentang pengiriman dan Pasal 10 tentang pengumuman ;-----

D. Asas Profesionalitas ;-----

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa keputusan Tergugat jauh dari profesionalitas karena dibuat secara sewenang-wenang dan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku berkaitan dengan penjatuhan sanksi blacklist, sehingga Tergugat dapat dikategorikan menyalah gunakan wewenang atau *detournement depouvoir* ;-----

Bahwa Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tegas menolak keputusan Tergugat karena Penggugat berkeyakinan keputusan Tergugat memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi alasan dibatalkannya keputusan dimaksud sebagaimana diamanatkan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

5. Permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat membawa akibat bagi Penggugat, PT. Madaco
Wijaya termasuk pengurus tidak diperkenankan mengikuti pengadaan
barang/jasa dilingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk
selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung ;-----

Sanksi daftar hitam atau blacklist tersebut bukan hanya membawa akibat
hukum Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa
di PT. Kereta Api Indonesia (Persero), tetapi juga tidak dapat melakukan
kegiatan pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya atau K/L/D/I ;-----

Padahal tahun anggaran 2015 untuk lelang kegiatan pengadaan
barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi lainnya atau K/L/D/I hanya menunggu waktu yang tidak
lama lagi, sehingga bila tidak dimohonkan untuk ditunda pelaksanaan surat
keputusan nomor : PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal
Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
sampai perkara a-quo mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dipastikan
baik Penggugat dan seluruh karyawan Penggugat akan kehilangan mata
pencahariannya dikarenakan Penggugat atau PT. Madaco Wijaya berhenti
beraktifitas ;-----

Lebih dari itu karena tidak beraktifitas membawa akibat atau potensi yang
sangat kuat Penggugat akan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada
para karyawannya ;-----



Hal ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah menghilangkan hak Penggugat untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan ;-----

Bahwa atas dasar kepentingan yang mendesak ini, yakni kerugian Penggugat yang tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa yang digugat terlanjur dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya ;-----

Atas dasar itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan keputusan Tergugat/objek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Lebih dari itu bahwa tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang terganggu apabila keputusan Tergugat Nomor: PL.105/V/7/KA – 2014, tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

II. Dalam Petitum ;-----

Mengadili

Dalam Penundaan :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;-----



2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor: PL.105/V/7/KA – 2014 tertanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nomor : PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara Nomor: PL.105/V/7/KA – 2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **2 Oktober 2014**, yang diajukan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2014, yang isinya sebagai berikut ;-----

Sebelum Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil/alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;-----



A. DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara, Tergugat merasa perlu terlebih dahulu untuk menyampaikan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut (Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo), berdasarkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-
3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
5. Bahwa untuk sampai pada apakah objek sengketa a quo merupakan keputusan Tata Usaha Negara, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang bukan Badan Tata Usaha Negara, bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, hingga sampai pada keputusan yang menjadi objek sengketa a quo bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
6. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan tempat Tergugat bekerja, merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan dan Akta Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia Nomor: 2 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. oleh karenanya tunduk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;-----
7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 mengatur, :Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” ;-----

Halaman **29** dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG



8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur, “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”;--
9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan bahwa pemisahan kekayaan dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat ;-----
10. Dari ketentuan Pasal tersebut, tampak jelas dengan dipisahkannya dari APBN maka modal/kekayaan negara menjadi “putus” hubungannya dengan APBN, sehingga ketika harta kekayaan itu dimasukkan/diseter kepada BUMN membawa akibat, yaitu peralihan hak milik menjadi kekayaan BUMN. Harta kekayaan tersebut bukan lagi milik Negara ;-----
11. Bahwa karena modal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berasal dari kekayaan yang terpisah dari APBN, dan pengelolaannya didasarkan pada pengelolaan perusahaan yang sehat, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mendasarkan diri pada peraturan korporasi, bukanlah pada peraturan untuk pemerintah ;-----
12. Bahwa Tergugat sebagai pejabat di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berbentuk BUMN, bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia



- Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
13. Bahwa Tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.DIR/KP.303/I/1412/KA-2012 Tanggal 31 Januari 2012, bukan berdasarkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melainkan berdasarkan kebijakan internal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sendiri dan tidak digaji berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan dari anggaran keuangan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang terpisah dari Anggaran Negara ;-----
14. Bahwa karena PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mendasarkan dirinya pada peraturan korporasi dan bermaksud untuk menjalankan BUMN sesuai dengan tata kelola perusahaan yang sehat, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan hukum korporasi, atau dalam kata lain tindakan tersebut adalah tindakan hukum perdata ;-----
15. Bahwa karena tindakan BUMN merupakan tindakan hukum perdata, maka segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum Korporasi atau Perdata adalah juga surat keputusan yang bersifat Perdata.
16. Sebagai perbandingan kami kutip Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 07/G/2013/PTUN.BJM sebagai berikut :-----
"Menimbang, bahwa dari seluruh Uraian Pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam melaksanakan Pengadaan Jasa Kontraktor Pengerjaan pembangunan perluasan gedung kantor Bank BTN kantor cabang Banjarmasin adalah tindakan yang didasarkan pada tindakan-tindakan hukum korporasi atau dalam kata lain, tindakan hukum tersebut adalah tindakan hukum perdata, sehingga segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum Korporasi atau Perdata adalah juga surat keputusan yang bersifat Perdata" ;-----



17. Bahwa karena pengelolaan Badan Usaha Milik Negara tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum korporasi dan karenanya merupakan tindakan hukum perdata, maka segala surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar kaidah hukum korporasi adalah surat keputusan yang bersifat perdata, dan karenanya tidaklah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian layaklah apabila yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri;
18. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak termasuk Badan Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dalam transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka layaklah apabila Majelis Hakim yang menangani perkara quo memutuskan untuk mengabulkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

19. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya ;-----
20. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban atas gugatan Penggugat dalam perkara a quo ;-----



Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

21. Bahwa Penggugat beserta 3 (tiga) Perusahaan lainnya, telah mengikuti pelelangan pengadaan pekerjaan sinyal telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan pada Tahun 2012. Setiap peserta yang mengikuti proses pelelangan diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas yang isinya menyatakan bahwa :-----

a. Butir 1 : Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ;-----

b. Butir 2 : Melaporkan pada pihak berwajib/berwenang, apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan barang/jasa ini ;-----

c. Butir 3 : berjanji akan melaksanakan tugas bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini ;-----

d. Butir 4 : Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

22. Bahwa dalam pengadaan tersebut, Penggugat diketahui telah mempunyai hubungan yang istimewa kepada PT. Giwin Inti yang merupakan pemenang lelang. Hubungan istimewa tersebut tercermin dari Sdr. Henry selaku Komisaris PT. Madaco Wijaya ikut mewakili PT. Giwin Inti pada Pemasukan Dokumen Lelang untuk pekerjaan sinyal telekomunikasi dari Stasiun



Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan sepur 8,9 Eplasemen Stasiun Medan pada Tahun 2012, dengan demikian :-----

- a. Pernyataan dalam Pakta Integritas tidak sesuai dengan kenyataan (KKN) ;-----
 - b. Melakukan kerjasama dengan PT. Giwin Inti untuk mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan tidak sehat (mempunyai hubungan istimewa) ;-----
 - c. Sdr. Henry selaku Pemegang Saham & Komisaris PT. Madaco Wijaya yang beralamat di Jl. Brig Jend katamso Gang Tangsi No. 49 Medan sama persis dengan alamat Sdr. Kiandy selaku pemegang saham & Komisaris PT. Giwin Inti dan Sdr. Abdul Kodir selaku pemegang saham dan Direktur I PT. Bajatra ;-----
23. Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengeluarkan objek perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dan mekanismenya sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 Tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;-----
24. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek perkara *aquo* sesuai amanat pada Ketentuan Bab II, Etika Pengadaan Barang/Jasa butir 7 Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dimana berbunyi “untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan dan/atau Negara”, tindakan pencegahan diperlukan juga dalam



menghindari terjadinya kerugian-kerugian negara dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;-----

25. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Bab XII Pembinaan Dan Penilaian Penyedia Barang/Jasa, Angka 2 :-----

- a. Huruf a, Terbukti telah melakukan upaya untuk mempengaruhi Panitia PBJ/Pejabat PBJ dalam kaitan dengan proses penilaian/evaluasi penawaran dalam rangka PBJ ;-----
- b. Huruf b, secara sengaja melakukan persengkongkolan dengan Penyedia Barang/jasa yang lain untuk mengatur harga penawaran ;-----
- c. Huruf c, terbukti telah memakai dan/atau menyampaikan dokumen palsu dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan PBJ ;-----

Bab XII Pembinaan Dan Penilaian Penyedia Barang/Jasa, Angka 3 :
Bilamana Penyedia Barang/Jasa melakukan minimal salah satu hal tersebut diatas, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perjanjian/Kontrak dan bilamana perlu dan ada unsur tindak pidana yang relevan, dapat dituntut secara pidana. Pengenaan sanksi tersebut oleh pejabat berwenang wajib diinformasikan segera secara resmi ke seluruh jajaran internal Perusahaan dan eksternal, utamanya ke sesama BUMN, via internet, dengan di-posting di *website* PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dan/atau di portal BUMN, demi mencegah secara dini potensi risiko kerugian Perusahaan/Negara yang lebih besar ;-----



26. Bahwa dalam lampiran VII angka 1 Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), menyebutkan bahwa pemalsuan dokumen/ Pernyataan palsu, akan dikenakan sanksi berupa Blacklist untuk selamanya ;-----
27. Bahwa oleh karena Penggugat telah menandatangani Pernyataan/Pakta Integritas yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian yang isinya sebagaimana disebutkan dalam angka 22 Jawaban ini, sehingga, Penggugat sudah tunduk dengan pakta integritas tersebut dan dalam hal Penggugat mengingkari Pakta Integritas tersebut sudah sepatutnya dapat dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana ;-----
28. Bahwa Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tertanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi :-----
- Pasal 5 ayat (2) "Cara Pengadaan Barang Dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada :-----
- a. Pelelangan terbuka, atau seleksi terbuka untuk jasa konsultan, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan ;-----



- b. Pemilihan langsung, atau seleksi langsung untuk pengadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran ;-----
- c. Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui beauty contest ;-----
- d. Pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.”;-----

Pasal 5 ayat (3) “Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN.”;-----

- 29. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Jo. Bab VA Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, maka peraturan tersebut berlaku secara otomatis terhadap BUMN yang seluruh sahamnya/modalnya dimiliki oleh negara karena dalam hal ini Peraturan Menteri atas penetapan pedoman umum tersebut sama dengan keputusan RUPS ;-----
- 30. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tersebut, dijelaskan mengenai definisi dari BUMN, yaitu “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” ;-----



31. Bahwa berdasarkan point-point tersebut diatas, maka objek perkara aquo yang dikeluarkan Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;-----
32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat yang menyatakan objek perkara aquo dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam ;-----
33. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara tidak tunduk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dengan demikian Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, tidak berlaku bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero), mengingat peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----
34. Bahwa Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam hanya berlaku pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan APBN/APBD dalam pendanaannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam mengenai Ruang Lingkup menyebutkan :-----
- “Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang terlibat dalam :-----
- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD ;-----
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan



Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya
dibebankan pada APBN/APBD.”;-----

Bahwa karena ruang lingkup Perka LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam adalah terhadap Pengadaan
barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD, maka
sangat tidak tepat untuk memberlakukan Perka LKPP No. 7 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam kepada Tergugat
mengingat pembiayaan pengadaan barang/jasa oleh Tergugat bersumber
dari dana perusahaan ;-----

35. Bahwa berdasarkan point-point diatas, maka objek perkara *aquo* yang
dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim
untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat ;-----

Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

36. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* tidak
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme ;-----

37. Bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum,
yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, karena objek
gugatan *a quo* dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sehingga dalil Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar ;-----

38. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan *a quo* tidak
bertentangan dengan Asas Keterbukaan seperti yang didalilkan Penggugat.



Tergugat telah memberikan informasi secara jelas dan komprehensif mengenai akibat-akibat apabila peserta lelang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di lingkungan Tergugat. Selain daripada itu, dalam objek perkara a quo dijelaskan secara tegas mengenai alasan mengapa Penggugat dikenakan Blacklist ;-----

39. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo tidak bertentangan dengan asas Profesionalitas, dimana Tergugat telah secara profesional menjalankan surat keputusan direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tertanggal 27 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Bab II, Etika Pengadaan Barang/Jasa butir 7, dimana berbunyi “untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan dan/atau Negara”;-----

40. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo tidak bertentangan dengan Asas Akuntabilitas, dimana Tergugat telah bertindak sesuai dengan aturan yang ada, dan karenanya dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat atau rakyat.

41. Bahwa dengan demikian objek perkara aquo yang dikeluarkan Tergugat sudah sesuai dengan dan tidak bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat.

Permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara Adalah Tidak Berdasarkan Hukum ;-----



42. Bahwa sehubungan dengan objek gugatan a quo diterbitkan sesuai dengan hukum, Tergugat sudah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat ;-----

43. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan sebagaimana berikut :-----

I. Dalam Penundaan ;-----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;-----

II. Dalam Eksepsi ;-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;--

III. Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat, di persidangan telah mengajukan **Replik** tertanggal **30 Oktober 2014**, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **6 November 2014**, yang isi lengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda **P - 1**, sampai dengan **P - 20**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti P - 1 : Akta Berita Acara PT. Madaco Wijaya No. 24, tanggal 11 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan,SH, Notaris di Jakarta (bukti sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Berita Acara Hasil Pelelangan Terbuka Penelitian/Penilaian Penawaran Pekerjaan sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan tanggal 20 Januari 2012 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
3. Bukti P - 3 : Pemberitahuan Hasil Pengadaan (Pengumuman Pemenang Lelang) Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan tanggal 9 Pebruari 2012 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Penunjukkan Pemberian Pekerjaan No. KU.003/II/WKA-2012 tanggal 12 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Komersial (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
5. Bukti P - 5 : Perijinan No. PBJ/P/47/III/STL/DIVRE I SU-2012 HK. 222/III/20/KA-2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang

Halaman **42** dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari stasiun Araskabu Menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan, Pasal 16 ayat 2 (b) (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

6. Bukti P - 6 : Surat No. PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal blacklist PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia Persero (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
7. Bukti P - 7 : Buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 2004 yang ditulis olh Mr. Martiman Prodjohamidjojo, MA.,MM halaman 19 alinea 2, 3 dan halaman 20 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
8. Bukti P - 8 : Buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 2004 yang ditulis olh Mr. Martiman Prodjohamidjojo, MA.,MM halaman 20 alinea 1 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
9. Bukti P - 9 : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi ketiga yang ditulis oleh R. Wiyono,SH halaman 25 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
10. Bukti P - 10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 07/G/2013/PTUN-JKT antara Impran Ashadi dkk (Penggugat) melawan Kepala Daerah Operasi (Kandaop) I Jakarta PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (Tergugat), halaman 1, 2, 3, 13, 14 samapai dengan halaman 41(bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman **43** dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 225.K/TUN/2005, tanggal 6 Desember 2006, antara Tim Pertimbangan Kepegawaian (TPK) A PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) melawan Aries Adhi Widodo (Termohon Kasasi dahulu Penggugat (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
12. Bukti P - 12 : Buku tulisan Siti Nurmawan Damanik, SH.MH (Widyaiswara Muda pada Badan Diklat Propinsi Bali) dalam tulisannya "Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara" (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
13. Bukti P - 13 : Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara) (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti P - 14 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 48/PUU-XI/2013, halaman 209, 210 dan 211(bukti sesuai dengan foto copy)
15. Bukti P - 15a : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 3 ayat (1) huruf "a" (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
16. Bukti P - 15b : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 4 ayat (6) huruf

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"a" (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

17. Bukti P - 15c : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 6, 7, 8 dan Pasal
9 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

18. Bukti P - 16a : Peraturan Presiden R.I. No. 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Presiden R.I. No. 54 Tahun
2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 124 ayat
(1), (3) dan (4) (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

19. Bukti P - 16b : Peraturan Presiden R.I. No. 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Presiden R.I. No. 54 Tahun
2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat
(3) huruf "c" (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

20. Bukti P - 16c : Peraturan Presiden R.I. No. 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Presiden R.I. No. 54 Tahun
2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 93 ayat
(1) huruf "c dan d" (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

21. Bukti P - 17 : Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 48/PUU-XI/2013 ,
tanggal 18 September 2014 (bukti sesuai dengan foto
copy) ;-----

22. Bukti P - 18 : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara 2004 yang ditulis
oleh Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A,M.M halaman 20
alinea 2 dan 3 serta halaman 21 alinea 1,2, dan 3 (bukti
sesuai dengan foto copy) ;-----

23. Bukti P - 19 : Hukum Keuangan Negara Bab II yang ditulis oleh Dr. W.

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riawan Tjandra,SH.,M.Hum (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

24. Bukti P – 20 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam Pasal 3 ayat (1) (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T-1**, sampai dengan **T- 18**, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T - 1 : Akta Pendirian Perseroan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 2 tanggal 1 Juni 1999 yang diperbaiki dengan Akta No. 14 tanggal 13 September 1999, yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah,SH (bukti sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T - 2a : Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia No. 139 tanggal 31 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin,SH. (bukti sesuai dengan salinannya);
3. Bukti T - 2b : Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indfonesia (bukti sesuai dengan salinannya) ;-----
4. Bukti T - 3 : Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.DIR/KP.303/I/1412/KA-2012 tentang Mutasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

5. Bukti T - 4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07/G/2013/PTUN.BJM, tanggal 15 Mei 2013 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
6. Bukti T - 5 : Kedudukan BUMN dalam hubungannya dengan Keuangan Negara dan pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan ditulis oleh Gatot Supramono, Hakim Tinggi Banjarmasin (bukti sesuai dengan foto copy);
7. Bukti T - 6a : Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh PT. Madaco Wijaya (Penggugat) tanggal 10 Januari 2012 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T - 6b : Surat Pernyataan Haryanto selaku Direktur PT. Madaco Wijaya tanggal 10 Januari 2012 (bukti sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 6c : Surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Devisi Regional I Sumatera Utara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 10 Januari 2012, No. 003/MW/SU/1/2012, Perihal Kebenaran Dokumen (bukti sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T - 7 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 77/PUU-IX/2011, tanggal 25 September 2012 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
11. Bukti T - 8 : Kutipan dari buku Prof.Dr. Aminuddin Ilmar,SH.MH. yang berjudul Hak menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, cetakan pertama Juni 2002, penerbit Kencana halaman 85 paragraf 2 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti T – 9 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 268/K/PDT/2012, tanggal 4 September 2012 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
13. Bukti T – 10 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) No. PBJ/RKS/04/XII/Divre I SU-2011, tanggal 21 Desember 2011 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti T – 11 : Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-5/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
15. Bukti T – 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
16. Bukti T – 13 : Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
18. Bukti T – 14 : Surat dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. PL.105/V/7/KA-2014, tanggal 30 Mei 2014, Perihal: Blacklist PT. Madaco Wijaya Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
19. Bukti T - 15a : Daftar Hadir dan Berita Acara Penjelasan dan Teknis hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
20. Bukti T - 15b : Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Madaco Wijaya No. 24 tanggal 11 Februari 2009 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----



21. Bukti T - 15c : Akta Penegasan Nomor 52 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hilda Sari Gunawan,SH (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
22. Bukti T – 16 : Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bab II dan Bab XII (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
23. Bukti T – 17 : Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. Kep.U/PL.102/XI/145/KA-2012 tanggal 16 November 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bab II dan Bab IX (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
24. Bukti T – 18 : Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2011(bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksinya dipersidangan dalam perkara ini ;-----

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal **23 Desember 2014**, yang isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----



Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (bukti P-6 = T-14) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 2 Oktober 2014 yang diterima dalam persidangan tertanggal 9 Oktober 2014 di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo dengan alasan Tergugat Bukan Merupakan Pejabat Tata Usaha Negara karena Tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor : KEP.DIR/KP.303/I/1412/KA-2012 tanggal 31 Januari 2012, bukan berdasarkan persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melainkan berdasarkan kebijakan internal PT. KAI sendiri dan tidak digaji berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan dari anggaran keuangan PT. KAI yang terpisah dari anggaran negara karena Tergugat tidak menjalankan tugas pemerintahan yang berdasarkan peraturan



perundang-undangan dan obyek sengketa a quo termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Repliknya tertanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat menyatakan Bahwa terbitnya obyek sengketa a quo merupakan tindakan hukum publik, bukan bersifat keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan obyek sengketa a quo dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat yaitu didasarkan pada surat keputusan Direksi PT. KAI Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. KAI. Dan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara karena praktek Peradilan Tata Usaha Negara selama ini menganut kriteria fungsional bukan kedudukan struktural dalam lingkungan kekuasaan Negara ;---

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum dalil eksepsi Tergugat dan bantahan terhadap eksepsi tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menganalisa apakah Executive Vice President Logistic PT. KAI (PERSERO) merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diajukan sebagai pihak Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ?, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8, angka 9 jo angka 10 jo. Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur mengenai pengertian sebagaimana pertanyaan diatas sebagai berikut :-----

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 8 :-----
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Pasal 1 angka 9 :-----
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Pasal 1 angka 10 :-----
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

Pasal 1 angka 12 :-----
Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 yang mengutip pertimbangan hukumnya pada halaman 226 alinea ke-2 pada pokoknya menyatakan bahwa : “BHMN PT, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Dari perspektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat;”, lebih lanjut pada halaman 228 Alinea ke-1 pada pokoknya menyatakan

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG



bahwa : “Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas..” (vide bukti P-17) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menilai kondite/reputasi Penggugat sebagai Rekanan Penyedia barang/jasa di lingkungan PT. KAI (PERSERO) (termasuk penetapan sanksi blacklist) berdasarkan pada apa yang telah diatur didalam Bab XII huruf A dalam angka 2 surat keputusan Direksi PT. KAI Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. KAI (vide bukti T-16) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian yuridis diatas, Majelis hakim berpendapat definisi badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara menganut kriteria yang lebih menitikberatkan pada fungsi suatu badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri, artinya bahwa sepanjang suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dikerjakan adalah urusan yang melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan maka badan atau pejabat tata usaha negara dimaksud telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 jo. angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga dapat dijadikan Tergugat dalam perkara aquo di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya dalam perkara aquo, Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mewakili PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) dalam menerbitkan blacklist terhadap Penggugat sebagai penyedia barang dan jasa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah mengenai pengujian keabsahan baik dari segi



prosedural maupun substansial terhadap pengenaan blacklist yang ditujukan kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, bukan mengenai penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa dalam hal pekerjaan sinyal telekomunikasi dari stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan ataupun mengenai pelaksanaan perjanjian kerja antara Penggugat dan PT. KAI (PERSERO). Mengenai adanya pemuatan kronologis tentang uraian peristiwa hukum dalam proses penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa yang termuat dalam surat gugatan Majelis Hakim menilai hanyalah bertujuan untuk lebih memberikan gambaran yang jelas terhadap perkara aquo dan Penggugat bukan sebagai pemenang lelang serta tidak pernah ada perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Penggugat dan PT. KAI (PERSERO), oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo haruslah dinyatakan tidak diterima, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mohon agar terhadap obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan dasar/ alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-



2012 tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api (PERSERO), surat Penggugat Nomor 007/BJT/SU/I/2012 untuk Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8,9 Emplasemen Stasiun Medan dan pakta integritas dari Penggugat kesemuanya tertanggal 10 Januari 2012 ;-----

- Bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa a quo dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa seharusnya didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, sehingga tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 7 Tahun 2011 dan telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, dan Asas Profesionalitas sehingga terhadap obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah menyangkal dalil Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat merupakan peserta lelang Pengadaan Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan pada Tahun 2012, dan telah menandatangani Pakta Integritas sebagai persyaratan peserta lelang ;-----
- Bahwa dalam pengadaan tersebut diketahui Penggugat telah mempunyai hubungan yang istimewa kepada PT. Giwin Inti yang merupakan pemenang lelang ;-----



- Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum diatas dan Surat Keputusan Direksi Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Kereta Api (PERSERO), Tergugat mengeluarkan obyek sengketa a quo dan terbitnya obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisa dalil-dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat peserta lelang Pengadaan Barang dan jasa untuk Pekerjaan Sinyal Telekomunikasi dari Stasiun Araskabu menuju Bandara Kualanamu Medan dan Sepur 8, 9 Emplasemen Stasiun Medan dan telah dinyatakan bukan sebagai pihak yang memenangkan lelang (vide bukti P-3) ;
- Bahwa Penggugat memasukan persyaratan lelang pada tanggal 12 Januari 2012 (vide bukti T-15a.ii) yang didalamnya melampirkan pakta integritas, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang kesemuanya tertanggal 10 Januari 2012 (vide bukti T-6a, b, c) ;-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa (bukti P-6=T-14) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api (PERSERO) Nomor: Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. KAI (vide bukti T-16) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bantahan Tergugat serta fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah : apakah terbitnya obyek sengketa (bukti P-6=T-14) secara prosedural maupun subtansial bertentangan dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum, mencermati obyek sengketa a quo dan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan dasar terbitnya obyek sengketa adalah Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 (vide bukti T-16) yang baru berlaku tanggal 27 Nopember 2012 sedangkan Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. KAI (PERSERO) sejak Ketua Panitia Pengadaan a.n Direksi PT.KAI (PERSERO) menerbitkan Surat Nomor: PL.102/II/04/DIVRE I-SU/2012 tanggal 09 Februari 2012 Perihal: Pemberitahuan Hasil Pengadaan PT. Madaco Wijaya (vide bukti P-3) telah dinyatakan bukan sebagai pemenang lelang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas maka peraturan yang menjadi dasar terbit obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 (vide bukti T-16) tidak dapat diberlakukan/diterapkan kepada Penggugat dan dengan demikian Surat Keputusan obyek sengketa secara substansi telah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat pengaturan mengenai Blacklist (Daftar Hitam) diatur dalam Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (vide bukti P-16a) jo. Pasal 13 ayat (3) huruf b, ayat (4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (vide bukti T-11) jo. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam (vide bukti P-15A,B,C) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam dalil Jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan bukti T-17 berupa Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/45/KA-2010 tanggal 16 November 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa pada daftar isi yaitu dalam Point Lampiran pada angka romawi X memuat adanya Kriteria Blacklist, berdasarkan pada hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya internal PT. KAI (PERSERO) telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria blacklist sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor : Kep.U/PL.102/XI/45/KA-2010 a quo (vide bukti T-17) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan acara pembuktian telah memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor: Kep.U/PL.102/XI/45/KA-2010 tanggal 16 November 2010 dan Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) Nomor: Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tanggal 27 Nopember 2012 karena kedua surat tersebut yang dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat. Lebih Lanjut terhadap bukti yang diajukan Tergugat tersebut yaitu Surat Keputusan Direksi PT. KAI (PERSERO) a quo ternyata didalamnya secara teknis memuat tentang kriteria blacklist yaitu termuat pada point Lampirannya angka romawi X (vide bukti T-17). Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengajukan point Lampiran angka romawi X dimaksud agar diajukan sebagai bukti surat untuk mencari kebenaran materiil dalam pemeriksaan sengketa ini, akan tetapi sampai pada berakhirnya acara Pembuktian

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat mengajukan lampiran yang memuat kriteria blacklist tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat penetapan blacklist yang dilakukan oleh BUMN (dalam hal ini PT.KAI (PERSERO) terhadap penyedia barang dan atau jasa diperbolehkan aturannya dibuat tersendiri meskipun dengan alasan bahwa dana yang digunakan bukan dari APBN, namun dalam pembuatannya tetap harus mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Peraturan dimaksud berlaku juga bagi BUMN yaitu didasarkan pada Pasal 2 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011 (vide bukti P-15A,B,C) yang menyatakan : "Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan yang terlibat dalam : b. pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat ada beberapa hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu berkaitan dengan prosedur maupun substansi terbitnya obyek sengketa a quo yaitu sebagai berikut :-----

1. Apakah penetapan sanksi blacklist untuk selamanya dapat diberlakukan oleh PT. KAI (PERSERO) sebagaimana disebutkan dalam angka 3 pada obyek sengketa aquo?;-----
2. Apakah terbukti adanya hubungan istimewa antara Penggugat dengan PT.Giwin Inti selaku pemenang lelang?;-----



Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pertama dan kedua memiliki keterkaitan, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa sekalipun PT.KAI (PERSERO) dapat membuat penetapan sanksi blacklist terhadap penyedia barang/jasa secara tersendiri, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011 (vide bukti P-15A,B,C) PT. KAI (PERSERO) sebagai BUMN tetap harus berpedoman pada aturan tersebut. Yang mana mengenai kriteria/syarat pengenaan blacklist pada penyedia barang /jasa yang telah terikat kontrak dan juga pengaturan mengenai lamanya sanksi blacklist yang dapat diterapkan yaitu hanya 2 tahun telah diatur secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011 mengenai penerapan sanksi blacklist untuk jangka waktu selamanya yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah pula bertentangan dengan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 (vide bukti P-15A,B,C) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi cacat administrasi yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo yaitu secara substansi bahwa penerapan sanksi blacklist selamanya (sebagaimana termuat dalam angka 3 pada obyek sengketa a quo) telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011. Selain itu secara prosedural bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan Tergugat



ataupun dalam hal ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PT.KAI (PERSERO) tidak pernah mengirimkan laporan kepada Kepala LKPP perihal penetapan blacklist yang dibuat untuk Penggugat, yang untuk lebih lanjut diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2011 (vide bukti P-15A,B,C) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya obyek sengketa a quo secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, dan Asas Profesionalitasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang terikat, artinya bahwa prosedur maupun substansi penerbitannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas. Lain halnya apabila yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara bebas yang mana penerbitan obyek sengketa didasarkan pada kebijakan/ freis Ermessen dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) dengan alasan belum adanya peraturan hukum yang mengaturnya maka terhadap hal ini pengujiannya harus menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib



Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, dan Asas Profesionalitas tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya secara hukum obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal ;-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap keputusan Tergugat yang digugat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

- Bahwa telah adanya kepentingan yang mendesak yakni berupa kerugian Penggugat apabila obyek sengketa a quo tetap dilaksanakan yang mengakibatkan Penggugat tidak diperkenankan lagi mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan PT.KAI (PERSERO) untuk selamanya baik secara langsung maupun sebagai pendukung, bahkan juga di seluruh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya karena sewaktu memasukkan dokumen lelang harus memenuhi persyaratan perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam ;-----
- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan seluruh karyawan Penggugat karena secara otomatis PT. Madaco Wijaya berhenti beraktivitas ;-----



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan sangkalan/bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat secara tegas menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat karena obyek sengketa a quo telah diterbitkan sesuai dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara tegas mengatur bahwa :-----
Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) :-----

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa nya ; -
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas maka untuk dapat mengabulkan atau menolak suatu "permohonan penundaan", Pengadilan terlebih dahulu harus mempertimbangkan "keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan" dan "unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari obyek sengketa dalam perkara ini", artinya yang mana diantara kedua kepentingan tersebut yang lebih dominan itulah yang menentukan apakah permohonan tersebut akan ditolak atau dikabulkan. Selain itu pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara/obyek sengketa



a quo tersebut harus tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;-----

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas dalam mempertimbangkan permohonan penundaan Penggugat untuk dapat tidaknya dikabulkan, Majelis Hakim juga berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) dan juga telah mempelajari berkas perkara serta alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang akan diderita oleh Penggugat jika surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tetap dilaksanakan akan lebih besar dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari obyek sengketa dalam perkara ini, karena dengan tidak ditundanya pelaksanaan obyek sengketa yang memuat sanksi blacklist untuk jangka waktu selamanya bagi Penggugat jelas akan mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa tidak saja di lingkungan PT. KAI (PERSERO), namun di seluruh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi/lainnya ;-----

Menimbang, bahwa Penundaaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini juga bertujuan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dikemudian hari dan diharapkan dapat memberi jaminan kepastian hukum bagi Penggugat untuk tetap dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa di kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat menurut hukum cukup beralasan dan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa a quo tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karenanya sesuai Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka permohonan penundaan Penggugat tersebut harus dikabulkan demi melindungi kepentingan hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;-----
- Memerintahkan Tergugat (Executive Vice President Logistic PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal: Blacklist PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dengan segala tindak administrasi lanjutannya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor : PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor: PL.105/V/7/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal: Blacklist PT. Madaco Wijaya selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 oleh kami NENNY FRANTIKA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, SH.MH. dan INDAH MAYASARI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. AZHARYANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RONI ERRY SAPUTRO, SH.MH.

NENNY FRANTIKA, SH.MH

INDAH MAYASARI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

R. AZHARYANTI, SH.

Halaman **67** dari 68 halaman Putusan No. 73/G/2014/PTUN-BDG



Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. A T K | : Rp. 125.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Rp. 219.000.-

(Dua ratus Sembilan belas ribu rupiah).